

Analisis Strategi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum 2024

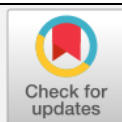
**Rossela Arneta Putri^{1*}, Vici Rahma Silmi¹, Muhammad Rafli Kurnia¹,
Muhammad Radityo Hermawan¹**

¹Departemen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450,
Jakarta-Indonesia

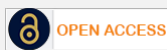
Coessponding Author: rosselaarnetaputri@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 20 Agustus 2024;
Diterima: 20 September 2024;
Dipublikasi: 30 September 2024;



**Copyright © 2024. Owned by
Author(s), published by
Polikrasi**

***This is an open-access article.
License:***

***Attribution-NonCommercial-
ShareAlike (CC BY-NC-SA)***

How to cite:

Putri, R. A. et.al. (2024). Analisis Strategi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum 2024.

ABSTRAK

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran netralitas ASN, yang dapat mengarah pada kecurangan dan pelanggaran kode etik ASN selama pemilu. Penelitian ini menganalisis efektivitas strategi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mencegah pelanggaran tersebut. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan melalui studi pustaka, observasi lapangan serta wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain penguatan regulasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk menjaga netralitas ASN selama pemilu. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas juga penting. Meskipun regulasi sudah ada, berdasarkan laporan yang dirilis Komisi Nasional Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 124 kasus pelanggaran, dengan sekitar 40% melibatkan pelanggaran kode etik ASN pada Pemilu 2024, menunjukkan masih adanya pelanggaran yang mengakibatkan rendahnya integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Evaluasi mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga yang tertera pada SKB, muatan pelatihan dan pendidikan netralitas ASN, pengawasan terhadap tindakan pelanggaran netralitas ASN serta sistem pelaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN diperlukan untuk mewujudkan pemilihan umum yang bersih dari tindakan penyimpangan wewenang oleh aparatur sipil negara.

Journal of Politics and Democracy,
4(1), 27-45

The 2024 elections in Indonesia raise concerns about violations of ASN neutrality, which could lead to violations of the ASN code of ethics during the elections. This research analyzes the effectiveness of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform's strategy in preventing these violations. A qualitative descriptive approach was used through literature study, field observations and interviews with interested parties. The research results show that, in addition to strengthening regulations through a Surat Keputusan Bersama (SKB) concerning Guidelines for the Development and Supervision of ASN Neutrality, increased coordination between institutions is needed to maintain ASN neutrality during elections. Apart from that, wider socialization is also important. Even though regulations already exist, based on a report released by the National Commission for State Civil Apparatus (KASN), 124 cases of violations were recorded, with around 40% involving violations of the ASN code of ethics in the 2024 elections, indicating that there are still violations that result in low flexibility in holding elections. Evaluation of the inter-institutional coordination mechanisms contained in the SKB, the content of training and education on ASN neutrality, supervision of acts of violation of ASN neutrality as well as the reporting system for violations of ASN neutrality are necessary to realize general elections that are free from acts of violations permitted by state civil servants.

Keywords: ASN, Birokrasi, Netralitas, Pelanggaran, Politik

1. Pendahuluan

Pada tanggal 14 Februari 2024, terjadi peristiwa penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, proses sirkulasi kepemimpinan dan keterwakilan masyarakat pada tingkat daerah dan nasional dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum eksekutif serta legislatif. Pemilihan ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Pemilihan umum menjadi sarana utama dimana rakyat dapat secara bebas menentukan masa depan mereka melalui hak pilih yang digunakan untuk memilih calon pemimpin bangsa. Pentingnya menjaga prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) dalam proses ini tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pengawasan yang menyeluruh diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebelum dan selama pemungutan suara.

Jika kita lihat pada jurnal yang dilansir oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, tertuang bagaimana netralitas ASN dalam pemilu merupakan hal penting. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa ASN diwajibkan menjaga netralitasnya sebagaimana yang telah tertuang dalam kode etik ASN dan juga pemilu. Sikap ini juga merupakan sebuah azas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Netral yang dimaksudkan adalah tidak adanya keberpihakan, tidak adanya kepentingan dan juga terbebas dari pengaruh apapun dan

bersikap adil serta objektif. Wujud nyata dari netralitas ini harus ditunjukkan dalam bentuk pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik serta politik praktis yang sedang berjalan. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan juga perlindungan terhadap masyarakat agar meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sayangnya, pelanggaran dalam pemilihan umum di Indonesia masih menjadi noda hitam dalam pelaksanaan demokrasi dan prinsip LUBER JURDIL. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai ASN atau Aparatur Sipil Negara yang diharapkan dapat menjaga netralitas dan profesionalitas selama proses pemilihan umum berlangsung. Namun, laporan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa masih terdapat ASN yang melanggar kode etik dan tidak menjaga prinsip netralitas seperti yang terjadi pada Pilkada serentak 2020. Kasus pelanggaran ini memberikan indikasi awal bahwa pemilihan presiden 2024 juga rentan terhadap pelanggaran serupa. Dengan penyelenggaraan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, perlunya pengawasan yang lebih ketat terutama di tingkat desa, dimana kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran.

Kasus pelanggaran pemilihan umum pada bulan Februari 2024 menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang terorganisir, terstruktur, dan meluas dalam mendukung kandidat tertentu. Sebagai contoh, laporan dari Komisi Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa 417 pegawai ASN telah dilaporkan karena dugaan pelanggaran netralitas ASN selama pemilu 2024. Selain itu, data yang ditemukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan bahwa antara Mei dan November 2023 tercatat 53 kasus pelanggaran pemilu, yang meningkat tajam menjadi 121 kasus antara Desember 2023 dan Februari 2024, tiga kali lipat dari periode sebelumnya.

Maka dari itu peran Kementerian PAN-RB dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum 2024 menjadi sangat penting. Kementerian PAN-RB bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara tidak ikut memberikan tangannya pada aktivitas politik saat ini, dan tetap menjaga kualitas netralitas ASN yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan. Dengan demikian, langkah-langkah strategi preventif perlu ditempuh untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas negara dalam mendukung kepentingan politik tertentu selama masa pemilihan umum.

Berdasarkan pengantar diatas, penelitian mengenai “Analisis Efektivitas Strategi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Umum 2024” menjadi diskursus penting untuk mengevaluasi kinerja kementerian atau lembaga negara dalam memastikan prinsip LUBER JURDIL pemilihan umum di Indonesia tetap terjaga. Kemudian evaluasi mengenai strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum 2024 juga perlu melibatkan masyarakat umum khususnya mahasiswa sebagai agen kontrol sosial sehingga dapat membantu Kementerian PAN-RB dalam melihat permasalahan ini secara holistik atau menyeluruh.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman tentang tahapan-tahapan yang diambil oleh Kementerian PAN-RB dalam mengantisipasi dan menangani kejadian perilaku ASN yang berpihak saat pemilihan umum tahun 2024 dengan lebih komprehensif dan terperinci. Penelitian deskriptif kualitatif hadir guna menjelaskan hasil penelitian melalui metode wawancara langsung guna menghindari

variabel data penelitian yang dimanipulasi (Bahri, 2017: 73). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami ketidakpahaman terhadap peraturan dan etika ASN sebagai pemicu ketidaknetralan ASN. Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang diadopsi bertujuan untuk secara rinci dan menyeluruh menggambarkan serta memahami fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data utama, yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka. Setiap metode diimplementasikan dengan prosedur yang teliti untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan reliabel. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang relevan dari informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Rosdiana, S.H., M.Si., yang menjabat sebagai Plt. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Posisi beliau sangat relevan dengan penelitian ini karena peran strategisnya dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ASN, termasuk pencegahan pelanggaran netralitas dalam pemilihan umum. Dengan pengalamannya, Rosdiana memiliki pengetahuan mendalam tentang topik penelitian, dengan kata lain, wawasan mendalam tentang regulasi, tantangan, dan strategi yang digunakan kementerian untuk menjaga netralitas ASN. Selain itu, beliau terlibat langsung dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat memberikan perspektif praktis dan empiris yang memperkaya analisis strategi Kementerian PANRB dalam konteks pemilu 2024. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dan berlangsung selama 25 menit. Wawancara direkam dengan izin informan dan transkrip dibuat untuk analisis penelitian lebih lanjut.

Pemahaman teori dan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan topik penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai jurnal ilmiah, artikel, laporan pemerintah, dokumen resmi lainnya yang tentunya berkaitan dengan netralitas ASN dan kebijakan reformasi birokrasi. Pendekatan ini didukung oleh penggunaan berbagai sumber data yang dapat dipercaya dan diverifikasi, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam terhadap konteks yang berkaitan. Selain itu, dalam proses pengumpulan data, peneliti secara langsung terlibat dengan para informan yang relevan melalui berbagai metode, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi, sehingga memastikan bahwa pemahaman yang diperoleh mencakup berbagai sudut pandang dan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang sedang diteliti. Adapun cara dalam mendapatkan data yang digunakan untuk memahami permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan metode studi kasus.

Dalam memastikan validitas data, peneliti membandingkan berbagai data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi dan studi pustaka. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi kembali kepada informan ketika wawancara guna memastikan validitas data dan memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan. Reliabilitas data dijaga dengan menghindari bias selama proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Data yang telah dianalisis secara mendalam akan dinarasikan dalam bentuk kalimat yang ringan dan mudah dipahami guna memudahkan pembaca dalam memahami hasil jurnal ilmiah ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum, Prinsip dan Konsep Birokrasi yang Independen serta Berintegritas dalam Konteks Pemilihan Umum

Dalam menjelaskan mengenai konsep serta prinsip dari birokrasi telah banyak ahli yang membahasnya, salah satunya adalah Max Weber. Ia menjelaskan bahwa birokrasi merupakan sebuah struktur otoritas yang dibentuk secara rasional dengan beberapa peraturan di dalamnya. Birokrasi ini hadir untuk mengatur tugas yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Pemikiran bahwa birokrasi merupakan suatu hal yang tidak efisien dan terlalu berbelit-belit, dipatahkan begitu saja oleh Weber, karena menurutnya justru birokrasi ini menghadirkan sistem dalam organisasi yang terstruktur dengan prosedur yang jelas. Dengan menggunakan konsep hirarki vertikal yang ketat dan komunikasi yang jelas antara pekerja membuat peraturan menjadi landasan dasar dari lahirnya birokrasi yang baik. Karena tujuan utama dari hadirnya birokrasi ini adalah untuk memastikan adanya efektivitas, efisiensi dan juga akuntabilitas dalam pelayanan publik dan juga pelaksanaannya, maka seharusnya birokrasi ini dapat berjalan dengan bersih tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, terlebih dalam hal pemilihan umum. Sebab pada dasarnya para birokrat yang ada di susunan birokrasi pemerintahan tersebut dipilih untuk memberikan layanan publik yang terbaik untuk masyarakat, sebab mereka juga dipilih atas aturan hukum berdasarkan standar dan kualifikasi serta seleksi yang ketat oleh pemerintah. (Dwiyanto n.d., 2021)

Namun dalam hal ini, birokrasi menurut pandangan Marx Weber, sejatinya juga akan selalu mendapatkan kritikan dan tantangan, dimana pandangannya hanya terfokus pada konteks birokrasi klasik. Dimana suatu birokrasi klasik ini akan kesulitan berjalan karena terdapat regulasi yang berlebihan dan kaku. Dalam praktiknya, birokrasi seperti ini akan menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi khususnya dalam menghadapi tantangan modernisme. Selanjutnya terdapat proses yang rumit dan prosedur yang sangat panjang didalamnya sehingga menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dan tindakan, yang berdampak pada turunnya efektivitas serta efisiensi kerja yang diharapkan. Dan tentunya akan menyebabkan lunturnya pendekatan secara humanis, dimana terdapat pengabaian terhadap aspek kemanusiaan dalam pelayanan publik, seperti empati dan pemahaman terhadap kebutuhan individu.

Dalam konteks modern, pemahaman mengenai birokrasi telah mengalami perkembangan signifikan. Pemikir kontemporer menekankan pentingnya penyesuaian dalam pendekatan birokrasi untuk membuatnya lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat (Hood, Christopher. 1991). Beberapa konsep utama yang relevan dalam konteks ini meliputi manajemen berbasis kinerja, desentralisasi, dan partisipasi publik, yang semuanya berfungsi untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam birokrasi tradisional. Pertama, penerapan teknologi informasi telah menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi tantangan birokrasi modern. Teknologi ini dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi beban birokrasi melalui otomatisasi dan integrasi sistem informasi. Dengan adanya sistem yang terotomatisasi, banyak proses yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Kedua, desentralisasi dan fleksibilitas menjadi strategi penting untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi birokrasi. Dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada unit-unit yang lebih kecil dalam birokrasi untuk mengambil keputusan, organisasi dapat merespons perubahan dan kebutuhan yang muncul dengan lebih cepat. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap dinamika dan tuntutan lokal. Ketiga, pendekatan berbasis kinerja berfokus pada hasil dan pencapaian daripada sekadar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan memprioritaskan hasil dan kinerja, birokrasi dapat meningkatkan efektivitasnya dalam pelayanan publik, karena

penilaian dan penetapan tujuan lebih berorientasi pada pencapaian hasil yang diinginkan daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan. Secara keseluruhan, meskipun teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber memberikan dasar yang kuat untuk memahami struktur organisasi yang efektif, penting untuk mempertimbangkan evolusi dan adaptasi konsep birokrasi dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan yang terus berkembang di dunia modern.

Untuk menjalankan birokrasi yang independen dan berintegritas dibutuhkan etika di dalamnya, etika ini memiliki peran penting di dalam diri para birokrat, agar dapat melakukan pembaharuan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan keadilan agar terhindar dari konflik nantinya. Etika administrasi publik merupakan salah satu etika yang harus dipahami dan dijalankan selama menjadi bagian dari birokrasi. Konsep ini menjelaskan mengenai ajaran moral dan asas yang harus ditanami oleh seluruh administrator dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Etika ini bukan hanya menjadi suatu hal empirik sebagai sebuah ilmu atau konsep, namun etika ini sudah menjadi norma dasar, karena hal ini bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, keberlangsungan hidup masyarakat, dan beberapa hal krusial lainnya. Adapun dalam menjalankan konsep ini ada 3 landasan prinsip yang dijunjung, antara lain 1). Memberikan pelayanan kepada masyarakat, 2) Menjunjung tinggi keadilan sosial dan 3). Mengedepankan kesejahteraan umum. (Dra. Tri Yuningsing, 2016).

Jika kita menggali lebih dalam tentang birokrasi dan etikanya dalam pemilihan umum di Indonesia, penting untuk meneliti terlebih dahulu landasan hukum yang jelas mengatur hal tersebut. Berikut ini adalah rangkuman dari beberapa undang-undang terkait:

Tabel 1 Landasan Hukum Terkait Pemilihan Umum dan Kode Etik ASN

Landasan Hukum	Isi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007	Mengamanatkan agar proses pembangunan aparatur negara yang didorong melalui konsep reformasi birokrasi ditujukan untuk melahirkan azas profesionalisme dan integritas aparatur demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023	Mengatur tata cara penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023	Menetapkan norma perilaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks pemilihan umum, termasuk larangan terhadap pengaruh dan intervensi dari golongan dan partai politik.
-----------------------------------	--

Sumber: Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700. Sekretariat Negara. Jakarta.

Apabila kita melihat dari tabel 1 di atas, kita bisa melihat bagaimana birokrasi serta etika dalam suatu kontestasi politik mengenai langkah gerak ASN itu sendiri. Ketiga contoh Undang-undang di atas, memuat sebuah peraturan dan pengaturan baik mengenai konsep pemilihan umum di Indonesia ataupun sikap yang harus dimiliki oleh ASN selama kontestasi politik ini sedang berlangsung. Berangkat dari hal tersebut, kita juga bisa melihat bagaimana konsep ideal dari sebuah birokrasi yang independen dan berintegritas, yakni dengan menekankan pentingnya netralitas dan ketidakberpihakan terhadap kepentingan politik atau golongan tertentu. Karena itu, meskipun ada upaya untuk terus memperbaiki landasan hukum guna menciptakan struktur pemerintahan yang lebih baik, pada kenyataannya, masih banyak ASN yang dipengaruhi oleh tekanan politik atau memiliki keterkaitan politik yang mempengaruhi netralitas dan profesionalisme mereka, yang akhirnya mencoreng konsep sistem pemerintahan baik dan juga bersih dari praktik politik ataupun keberpihakan. Good governance juga diartikan sebagai cara untuk mengatur pola pelayanan terhadap masyarakat yang baik dan transparan (Liestianingsih, 2023). Untuk mencapai good governance atau tata pemerintahan yang baik, diperlukan perbaikan yang tegas dan komprehensif terhadap ketidaknetralan ASN. Tindakan ini penting karena mengatasi masalah ketidaknetralan tersebut merupakan langkah yang krusial dalam menciptakan birokrasi yang independen, berintegritas, dan profesional, serta memastikan terwujudnya tata pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pelayanan publik yang berkualitas.

Penerapan prinsip-prinsip utama dari etika administrasi publik dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki peran fundamental terutama berkaitan dengan aspek birokrasi sebagai mesin pemerintahan perlu mempersiapkan pemilihan umum yang sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau LUBER JURDIL. Jika penerapan prinsip-prinsip utama dari etika administrasi publik tidak dijalankan secara menyeluruh pada gelaran pemilihan umum, potensi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara atau penyelenggara/pengawas pemilihan umum akan menjadi sangat tinggi.

Tabel 2 Data Aduan Kode Etik Tahun 2012-2018

Penyelenggara Pemilu	Jumlah Teradu
KPU Kabupaten/Kota	6.759 penyelenggara
Panwas Kabupaten/Kota	1.744 penyelenggara

KPU Provinsi	1.575 penyelenggara
PPK/PPD	1.022 penyelenggara
KPU di tingkat PPS	998 penyelenggara

Sumber : Saihu, M. (2018). *Editorial*. Jurnal Etika dan Pemilu. Vol.4, Nomor 1- Juni 2018

Berikut merupakan data mengenai pelanggaran kode etik pada kontestasi pemilihan umum dalam kurun waktu 2012 hingga 2018. Jumlah angka di atas menggambarkan bahwa penerapan prinsip-prinsip utama dari etika administrasi publik pada pemilihan umum masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu diberikan perhatian khusus.

Data aduan terkait pelanggaran kode etik di atas jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh ribu penyelenggara pemilihan umum di berbagai tingkatan pada periode waktu 2012 hingga 2018 di berbagai tingkatan yang ditujukan baik kepada badan penyelenggara tetap maupun *ad hoc*, mulai dari penyelenggara di tingkat kabupaten/kota hingga sampai pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Ramadhan & Kurniawan, 2022).

Tabel 3 Skor Indeks Kerawanan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2024.

Nama Provinsi	Skor Indeks Kerawanan Pelanggaran Netralitas ASN (Skala 0-100)
Maluku Utara	100
Sulawesi Utara	55,87
Banten	22,98
Sulawesi Selatan	21,93
Nusa Tenggara Timur	9,4
Kalimantan Timur	6,01
Jawa Barat	5,48
Sumatera Barat	4,96
Gorontalo	3,9
Lampung	3,9

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad>, 10 Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024, diakses pada tanggal 3 September 2024, pukul 22.52 WIB.

Komitmen untuk memperhatikan secara lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip etika administrasi publik pada kontestasi pemilihan umum tidak terbatas pada temuan data pelaporan kode etik yang berjumlah kurang lebih sepuluh ribu kasus dalam kurun waktu

2012 hingga 2018 saja, akan tetapi fakta bahwa terdapat sepuluh provinsi yang memiliki kerawanan terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum memerlukan strategi dan pendekatan khusus terutama penanaman secara substantif dari poin-poin tentang etika administrasi publik yang mencakup 1). Memberikan pelayanan kepada masyarakat, 2) Menjunjung tinggi keadilan sosial dan 3). Mengedepankan kesejahteraan umum.

Berbagai temuan di atas menyiratkan pesan kegentingan terhadap penanaman nilai dan prinsip etika administrasi publik pada kontestasi pemilihan umum di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan proses regenerasi kepemimpinan politik secara berintegritas. Kemudian komitmen dalam menanamkan prinsip etika administrasi publik terhadap aparatur sipil negara, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu serta pejabat lain yang bersinggungan langsung terhadap kelancaran pemilihan umum harus diimplementasikan secara nyata demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kontestasi pemilihan umum yang bebas dan adil sehingga integritas keseluruhan tahap penyelenggaraan pemilihan umum dapat menjadi sumbangsih positif terhadap penguatan perkembangan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Strategi Kementerian PAN-RB dalam Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN

Sebagai salah satu institusi negara yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan koordinasi mengenai kebijakan publik yang berkaitan dengan aspek reformasi birokrasi adalah Kementerian PAN-RB (Sianipar, 2022). Kemudian melalui konteks pencegahan pada tindakan pelanggaran netralitas ASN pada konstelasi politik seperti pemilihan umum, Kementerian PAN-RB tentunya memiliki tugas untuk menyusun berbagai konsep dan prosedur pengawasan kinerja bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Kemudian pada fungsi tersebut, secara khusus oleh Deputy Sumber Daya Manusia Aparatur yang merupakan salah satu bagian dari struktur organisasi Kementerian PAN-RB bertanggung jawab langsung dalam perancangan mengenai peraturan serta strategi untuk meningkatkan profesionalisme dan memastikan netralitas aparatur sipil negara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf f, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Mengenai strategi Kementerian PAN-RB dalam mencegah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam rangka pemilihan umum tahun 2024, kita perlu memetakan strategi yang diimplementasikan serta sasaran dan capaian dari Kementerian tersebut dalam menjaga netralitas ASN pada pemilihan umum 2024. Adapun pemetaan strategi tersebut dapat dibagi menjadi tiga aspek yang berbeda yaitu strategi melalui regulasi, koordinasi dan sosialisasi. Ketiga aspek strategi tersebut kemudian saling berkaitan dan bersinggungan satu sama lain agar mampu mewujudkan sumber daya aparatur sipil negara yang bebas dari tindakan politik praktis pada pemilihan umum 2024.

a. Aspek Regulasi

Kementerian PAN-RB turut menetapkan pedoman netralitas bagi pegawai ASN dalam pemilihan umum melalui Surat Keputusan Bersama dengan beberapa instansi terkait. Peraturan yang disahkan pada tahun 2022 silam tersebut berisikan tentang mekanisme pencegahan, pengawasan, pelaporan dan penindakan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara melalui kerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga terkait yang memiliki tugas dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 bebas dari segala jenis pelanggaran netralitas aparatur sipil negara.

Perlu diperhatikan bahwa Surat Keputusan Bersama dari beberapa instansi, termasuk Kementerian PAN-RB, menetapkan pedoman untuk pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam pemilihan umum. Satuan Tugas khusus juga telah ditetapkan untuk melakukan sosialisasi, penindakan, serta monitoring dan evaluasi terkait hal ini. Satuan tugas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kementerian PAN-RB ;
- b. Kementerian Dalam Negeri ;
- c. KASN ;
- d. BKN ;
- e. Bawaslu .

Selain itu terdapat pula strategi pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dengan mendorong beberapa tingkatan birokrat seperti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk melakukan beberapa hal diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas pegawai ASN ;
- b. Melakukan deklarasi bersama serta penandatanganan pakta integritas ;
- c. Membentuk tim internal khusus yang memiliki tugas untuk mengawasi celah pelanggaran netralitas bagi ASN ;
- d. Mengidentifikasi aspek-aspek dalam seluruh tahapan pemilu yang berpotensi memunculkan pelanggaran netralitas bagi ASN.

Secara garis besar pengesahan Surat Keputusan Bersama yang mengatur tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki beberapa maksud dan tujuan yang dapat dipahami publik sebagai upaya 1) Membangun sinergitas antar lembaga negara dalam pengawasan azas netralitas; yang dimiliki oleh ASN 2) Memastikan supremasi hukum dalam tindakan atas pelanggaran azas netralitas ASN; 3) Memastikan netralitas dan profesionalitas ASN dan 4) Terselenggaranya pemilihan umum yang jujur, adil dan berkualitas.

Strategi regulasi yang menghasilkan Surat Keputusan Bersama, pembinaan dan pengawasan bagi para ASN memiliki hambatan dalam implementasinya. Hambatan utama dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN adalah kurangnya sumber daya dalam pengawasan serta kepatuhan ASN yang masih rendah. Berbagai regulasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN tentunya tidak akan berguna apabila kepatuhan ASN itu sendiri masih rendah. Bahkan pada pemilihan umum 2024, banyak video ASN yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu tersebar luas di dunia maya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diterapkan, pelanggaran masih sering terjadi, dan penyebaran dukungan politik oleh ASN melalui media sosial semakin memperburuk citra netralitas ASN di mata publik. Walaupun sudah ada tim internal khusus yang memiliki tugas untuk mengawasi celah pelanggaran netralitas bagi ASN, akan tetap sulit untuk mengawasi seluruh ASN yang ada di Indonesia karena jumlah pengawas dan total ASN yang ada tidak seimbang. Selain itu, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran memerlukan waktu yang cukup lama karena tim pengawas butuh waktu untuk menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima. Semua pelanggaran juga harus diperlakukan dengan asas praduga tidak bersalah, sehingga proses verifikasi dan klarifikasi harus dilakukan dengan cermat dan

adil sebelum ada keputusan atau penindakan lebih lanjut. Kondisi ini menyoroti kelemahan dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas, dan menunjukkan bahwa langkah-langkah preventif yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN.

b. Aspek Koordinasi

Pada pencegahan pelanggaran netralitas ASN di pemilu dan pilkada serentak 2024, pemerintah Indonesia membuat satuan tugas atau satgas yang terdiri dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Bawaslu. Masing-masing dari elemen ini memiliki fungsi serta tugas yang berbeda-beda, dimulai dari Kementerian PAN-RB yang menjadi payung utama dalam pembuatan kebijakan terhadap pencegahan maupun pelanggaran netralitas ASN di pemilu dan pilkada 2024. Kementerian Dalam Negeri mengambil peran sebagai pembentuk dari SDM ASN yang profesional mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota bahkan hingga daerah sekalipun. Sedangkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN memiliki peran sebagai tonggak indikator pemeliharaan administrasi negara pada bidang kepegawaian di seluruh daerah. Selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN memegang peran sebagai pengawas terhadap netralitas ASN hingga memberikan rekomendasi terhadap hukuman yang sepadan untuk ASN tersebut. Dalam hal ini Bawaslu memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan KASN, ia juga menjadi pengawas dalam berlangsungnya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan, namun Bawaslu memiliki peran dan wewenang untuk melakukan pemantauan hingga tingkat daerah terkecil.

Menurut penjelasan yang dituturkan oleh Rosdiana, selaku Analis Kebijakan Madya Sumber Daya Manusia Aparatur, untuk melakukan koordinasi yang terarah satgas kerap melakukan rapat koordinasi selama satu bulan sekali. Hal ini juga akan terus dilakukan hingga November 2024, demi menjaga perilaku aparatur sipil negara agar bersikap tidak memihak pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak yang akan datang. Rapat ini dilakukan untuk terus menjaga mengawasi netralitas ASN selama pesta demokrasi ini berlangsung. Dengan agenda pencocokan masalah serta laporan atas tindak lanjut terhadap masalah-masalah sebelumnya, satgas berharap agar langkah ini dapat mencegah keberpihakan ASN di 2024. Beliau pun menegaskan bahwa hal ini tentu saja penting, sebab ASN merupakan perekat negara dan pelaksana kebijakan yang apabila dalam hal ini terjadi keberpihakan, maka akan berdampak terhadap birokrasi secara keseluruhan. Tidak hanya negara yang mengalami kerugian tersebut, bahkan setiap individu juga akan merasakan dampak buruknya dalam segi karir kedepannya.

c. Aspek Sosialisasi

Keberhasilan pemerintah dalam mengurangi jumlah pelanggaran ketidaknetralan ASN sangat bergantung pada kinerja satuan tugas khusus yang melibatkan lima instansi utama. Efektivitas tim ini ditentukan oleh seberapa baik mereka bekerja sama dalam hal koordinasi, pembagian peran, dan respons terhadap kasus pelanggaran netralitas. Oleh karena itu, kelima instansi tersebut diwajibkan membentuk tim internal khusus yang bertugas memberikan pemahaman kepada anggota internal masing-masing mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN serta sanksi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran. Sosialisasi ini harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua ASN memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan netralitas, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanpa terpengaruh oleh kepentingan

politik tertentu. Sosialisasi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalisir pelanggaran, dengan memperkuat kesadaran dan komitmen ASN terhadap prinsip netralitas yang menjadi fondasi profesionalisme dalam pelayanan publik.

Dalam situasi politik yang semakin memanas ketika memasuki masa kampanye, sosialisasi semakin sering dilakukan. Misalnya, Bawaslu Kabupaten Banyumas yang mengadakan sosialisasi pada awal Februari tahun 2024 di di Aula SMAN 2 Purwokerto, Banyumas (Jatengprov, 2024). Dalam sosialisasi tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi menegaskan bahwa ASN dilarang keras menjadi tim kampanye, terlibat dalam kegiatan kampanye, ataupun melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan. Pada setiap penyelenggara pemilu, Bawaslu memang memiliki peran dalam memastikan setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur, mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sosialisasi yang terus dilakukan untuk mencegah ketidaknetralan ASN ternyata tidak sepenuhnya efektif. Menurut Lolly Suhenti, salah satu anggota Bawaslu, pemilihan umum tahun 2024 diwarnai dengan banyaknya jenis pelanggaran netralitas ASN (Bawaslu, 2024). Lolly mencatat bahwa ada 13 jenis pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024, sementara pada Pemilu 2019 hanya ada 10 jenis, dan Pilkada 2020 hanya lima jenis. Fakta miris ini menggambarkan bahwa strategi sosialisasi yang sudah diimplementasikan oleh Satuan Tugas Khusus belum efektif dan harus dikaji ulang guna menemukan akar masalah dan pembaharuan solusi.

Analisis Data Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum 2024 Terhadap Efektivitas Strategi Kementerian PAN-RB

Strategi yang diterapkan oleh Kementerian PAN-RB dengan dukungan kolaborasi melalui kementerian atau lembaga negara lain di Indonesia seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta beberapa institusi negara lain ternyata masih menyisakan celah pelanggaran netralitas bagi beberapa oknum aparatur sipil negara untuk menggunakan kewenangan dan jabatan publik demi menguntungkan kandidat atau partai politik tertentu dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Kondisi ini mengancam asas pemilihan umum LUBER JURDIL serta keberlangsungan sistem birokrasi yang bersih dari segala bentuk tindakan politik praktis. Untuk itu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab menjaga profesionalitas birokrasi dan netralitas aparatur sipil negara agar kejadian berbagai macam bentuk penyimpangan birokrasi dalam gelaran pemilu tahun 2024 tidak terulang pada masa yang akan datang. Analisis terhadap kelemahan-kelemahan strategi yang diimplementasikan oleh Kementerian PAN-RB dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN juga menjadi langkah penting dalam menjaga komitmen reformasi birokrasi yang terus diupayakan oleh berbagai pihak, sehingga proses penyelenggaraan sistem pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat umum.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara, terdapat beberapa jenis pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 yang dilihat dalam berbagai bentuk :

- a. Memberikan dukungan secara langsung kepada peserta pemilu ;
- b. Tergabung menjadi anggota atau pengurus dari partai politik;
- c. Menyenggarakan kegiatan bertujuan untuk menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu;

- d. Menghadiri acara deklarasi pasangan calon tertentu;
- e. Memasang spanduk peserta pemilu;
- f. Membuat postingan di sosial media yang mengarah pada dukungan terhadap peserta pemilu dalam bentuk likes/comments/share.

Kemudian juga terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa masih banyak ASN yang melanggar kode etik netralitas saat pemilihan umum, sesuai yang disebutkan oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur, Moh Amin, antara lain sebagai berikut:

- a. Tekanan Struktural Tekanan struktural merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi netralitas ASN. ASN sering menghadapi tekanan dari atasan atau pejabat politik yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Misalnya, jika atasan ASN adalah petahana atau memiliki hubungan politik dengan calon tertentu, ASN mungkin merasa terpaksa untuk mendukung calon tersebut guna menghindari konsekuensi negatif seperti mutasi jabatan atau penurunan karir. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah tekanan struktural yang berdampak pada netralitas ASN.
- b. Kekhawatiran Terhadap Mutasi Jabatan dan Mandeknya Karir Kekhawatiran mengenai mutasi jabatan atau stagnasi karir juga berkontribusi pada ketidaknetralan ASN. Kemudian mereka yang merasa terancam dengan kemungkinan perubahan posisi atau pengaruh terhadap kemajuan karir mereka cenderung menunjukkan dukungan politik kepada pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan jaminan keamanan karir. Faktor ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan kurangnya perlindungan terhadap ASN dalam menghadapi tekanan politik.
- c. Tukar Jasa dan Kepentingan Pragmatis Praktik tukar jasa dan kepentingan pragmatis juga berperan dalam mengurangi netralitas ASN. Selanjutnya mereka mungkin terlibat dalam politik atau mendukung calon tertentu sebagai imbalan untuk mendapatkan akses ke proyek-proyek pemerintah atau keuntungan pribadi lainnya. Kepentingan pragmatis ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang dapat mempengaruhi perilaku ASN dalam konteks pemilihan.
- d. Hubungan Kekerabatan Hubungan kekerabatan dengan calon juga dapat menyebabkan ketidaknetralan ASN. Mereka yang memiliki hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan calon tertentu mungkin merasa terpaksa untuk mendukung calon tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan ini menambah kompleksitas dalam menjaga independensi ASN dan menciptakan konflik kepentingan.
- e. Kultur feodal dan mentalitas "Asal Bapak Senang" (ABS) juga menjadi faktor penyebab ketidaknetralan. Dalam kultur feodal, ASN mungkin lebih fokus pada memenuhi keinginan atasan atau pejabat politik ketimbang mengikuti prinsip netralitas. Kultur ini mengarah pada perilaku yang lebih cenderung pada kepatuhan yang tidak kritis terhadap perintah atasan, yang dapat berakibat pada pelanggaran netralitas. Politik Identitas dan Polarisasi Politik identitas dan polarisasi politik yang intens juga memperburuk ketidaknetralan ASN. Ketika politik identitas dan polarisasi membelah masyarakat, ASN mungkin terjebak dalam dinamika politik tersebut dan terpengaruh oleh sentimen politik yang ekstrem. Hal ini mengarah pada ketidaknetralan yang semakin mendalam karena ASN menjadi bagian dari kontestasi politik yang ada.

Kumpulan bentuk pelanggaran netralitas ASN yang dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara tersebut didapatkan melalui laporan masyarakat sipil ketika berbagai macam tahapan dalam proses pemilihan umum 2024 tengah berlangsung:

Tabel 4 Sebaran Provinsi Dengan Pelanggaran Netralitas ASN Tertinggi di Indonesia Pada Pemilihan Umum 2024

N O	NAMA PROVINSI	JUMLAH KASUS
1	SULAWESI SELATAN	45
2	SULAWESI TENGGARA	29
3	JAWA TENGAH	22
4	SULAWESI BARAT	20
5	SULAWESI TENGAH	8

Data di atas memaparkan lima provinsi dengan jumlah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara tertinggi di Indonesia. Pulau Sulawesi mendominasi empat dari lima provinsi yang menandakan koordinasi pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di daerah tersebut sangat buruk sehingga menjadi catatan penting bagi Kementerian PAN-RB, Komisi ASN, Pemerintah Daerah serta Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selain itu Komisi ASN turut memaparkan bahwa terdapat 417 ASN dari berbagai tingkatan birokrasi yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran prinsip netralitas pada pemilihan umum 2024 dengan 197 kasus dari total keseluruhan laporan telah terbukti bersalah atau melanggar aturan dan dijatuhi hukuman oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi. Komisi ASN menambahkan kasus pelanggaran azas netralitas ASN pada pemilihan umum 2024 didominasi oleh keberpihakan ASN di media sosial dengan jumlah 40 persen dari total laporan yang diadukan oleh masyarakat sipil.

Sejalan dengan data yang dikemukakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), temuan pelanggaran keberpihakan oleh aparatur sipil negara ketika proses penyelenggaraan pemilihan umum 2024 di Indonesia juga dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara. Lembaga tersebut mencatat dimulai dari tahun 2023 hingga 31 Januari 2024 ditemukan sebanyak 47 laporan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara berupa disiplin dan kode etik dengan rincian yang terdiri atas sejumlah 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 laporan penyelewengan terhadap kode etik. Permasalahan etika dan disiplin aparatur sipil negara pada saat masa pemilihan umum ternyata masih menjadi penyakit birokrasi yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Hal ini menandakan Kementerian PAN-RB masih memiliki pekerjaan rumah mengenai internalisasi lembaga dalam menanamkan prinsip etika dalam administrasi publik melalui penguatan, pembinaan serta penanaman nilai-nilai yang menjunjung tinggi asas integritas penyelenggara negara di Indonesia.

Kemudian publikasi data pelanggaran netralitas aparatur sipil negara juga tidak hanya dikeluarkan oleh lembaga negara, namun masyarakat sipil sebagai agen kontrol sosial juga memainkan peran mereka dalam mengawal proses pemilihan umum 2024 yang sesuai dengan prinsip LUBER JURDIL. Koalisi Masyarakat Sipil yang dibentuk oleh beberapa kelompok organisasi yang bergerak di bidang anti-korupsi, HAM dan demokrasi, lingkungan, buruh dan sektor lainnya menyampaikan hasil penelitian mereka terkait pemetaan kecurangan pemilihan umum tahun 2024. Hasilnya terdapat 60 kasus penyimpangan pemilu yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di berbagai tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga tingkatan desa dengan cara memanfaatkan otoritas publik untuk menguntungkan salah satu kandidat atau peserta pemilihan umum. Data yang dirilis oleh Koalisi Masyarakat Sipil memperkuat fakta mengenai lemahnya pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di Indonesia khususnya pada tingkat daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan ASN di Deputy Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, strategi utama yang dicanangkan oleh Kementerian PAN-RB dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 adalah dengan pembentukan satuan tugas khusus untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan bagi aparatur sipil negara sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pembentukan satuan tugas yang dinaungi oleh lima kementerian dan lembaga ini ternyata belum mampu bekerja maksimal. Data mengenai jumlah pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN yang berasal dari Komisi ASN menandakan bahwa Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN masih menemukan celah pelanggaran yang cukup besar, terutama berada pada tingkat daerah. Fakta lapangan kemudian menunjukkan bahwa diperlukan evaluasi strategi pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara khususnya pada tingkat daerah pada pemilihan umum 2024 agar pemetaan masalah dapat segera diketahui dan dilakukan pembenahan pada aspek pembinaan dan pengawasan netralitas aparatur sipil negara. Selain itu dikarenakan masih ditemukannya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada tingkat daerah ketika pemilihan umum 2024 tengah berlangsung, Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN. perlu mempersiapkan rencana matang dari segi regulasi, koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama menyambut pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November tahun 2024 yang akan datang.

Kemudian diperlukan perubahan sistem evaluasi bulanan yang dilakukan Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN. Menurut Rosdiana selaku salah satu pegawai ASN di Deputy Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, evaluasi tim Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum tahun 2024. Namun evaluasi yang setiap bulan dilaksanakan oleh Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN sejak pertama kali dibentuk hingga pemilihan umum 2024 usai masih menyisakan pelanggaran-pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang utamanya berada pada tingkat daerah. Perubahan sistem evaluasi dimaksudkan agar rencana tindak lanjut pasca koordinasi dan sinkronisasi data yang dimiliki setiap kementerian atau lembaga dalam Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dapat berjalan efektif guna mencegah berbagai jenis pelanggaran netralitas ASN kembali terulang.

4. Simpulan

Sejatinya pada konteks implementasi dari sebuah negara yang berdemokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tolak ukur dari mekanisme inti demokrasi yang memungkinkan masyarakat umum untuk dapat memilih calon pemimpin atau perwakilan pemerintah yang akan mewakili dan mengambil keputusan atas nama mereka. Namun, tidak semua pihak mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan umum, termasuk di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, ASN memiliki kode etik serta batasan netralitas untuk menjaga asas profesionalisme bagi aparatur negara selama proses pemilihan umum berlangsung. Netralitas dan profesionalitas ASN menjadi syarat penting bagi terciptanya sistem birokrasi yang ideal. Seperti apa yang menjadi pandangan Max Weber terkait dengan ini, bahwa birokrasi yang menggunakan konsep hierarki vertikal secara ketat dan komunikasi yang jelas antara subjek di dalam birokrasi akan memastikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Hierarki dalam birokrasi menyediakan struktur organisasi yang jelas, dimana setiap birokrat memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Karena itu, pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara dapat ditangani secara lebih efektif dengan didukung oleh struktur organisasi yang kuat berupa kejelasan hierarki antar birokrat yang ditopang juga oleh prinsip etika administrasi publik. Dalam hal ini maka perlu adanya batasan-batasan yang harus diikuti oleh ASN sebagai pelayan masyarakat, agar tidak serta merta melakukan pelanggaran kode etik, demi kepentingan dirinya sendiri maupun kelompok tertentu, khususnya pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Penegasan konsep hierarki vertikal dalam birokrasi pada konteks pemilihan umum selanjutnya membutuhkan implementasi dari konsep komunikasi vertikal berupa kesinambungan atas koordinasi dan instruksi pimpinan kepada seluruh aparatur sipil negara. Memasuki tahapan pemilihan umum, struktur birokrasi akan bekerja lebih baik jika menggunakan pola komunikasi secara vertikal dalam konteks perintah pejabat atau birokrat yang secara kewenangan lebih tinggi kepada aparatur sipil negara yang secara kewenangan lebih rendah untuk memberikan batasan-batasan yang jelas tentang netralitas aparatur sipil negara ketika menghadapi pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, konsep hierarki dan komunikasi vertikal membutuhkan eksistensi hukum yang mengikat dan mengatur kerja birokrasi untuk menjaga tindakan aparatur sipil negara sesuai dengan watak substansinya sebagai pelayan publik.

Untuk mempertegas sikap netralitas aparatur sipil negara di berbagai tingkatan birokrasi mulai dari kementerian hingga desa/kelurahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui kerja sama dengan lembaga negara lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan menjadi strategi utama Kementerian PAN-RB dalam menegaskan kebutuhan eksistensi hukum yang mengikat serta mendorong pola komunikasi dan hierarki vertikal pada jantung birokrasi di Indonesia. SKB ini kemudian membantu strategi-strategi lain yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dalam mencegah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum 2024 seperti

aspek strategi koordinasi yang menghasilkan rapat evaluasi bersama kelima lembaga tersebut ketika mengukur implementasi azas netralitas dari pelayanan birokrasi. SKB yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kemudian juga menjadi pedoman dalam melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum 2024.

Akan tetapi, pemberlakuan SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan masih menyisakan celah pelanggaran yang terlihat dari laporan Komisi ASN dengan memaparkan bahwa terdapat 417 ASN dari berbagai tingkatan birokrasi yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran prinsip netralitas pada pemilihan umum 2024 dengan 197 kasus dari total keseluruhan laporan telah terbukti bersalah atau melanggar aturan dan dijatuhi hukuman oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi. Pada tahap ini maka diperlukan perubahan mekanisme pengawasan aparatur sipil negara di berbagai tingkatan agar data-data tersebut bisa perlahan menurun pada pemilihan umum berikutnya. Data ini juga menyiratkan bahwa sistem dan muatan pelatihan mengenai implementasi azas netralitas aparatur sipil negara harus dibenahi yang diikuti dengan perbaikan sistem pengaduan dan penindakan pelanggaran bagi ASN yang terbukti melanggar azas netralitas, terlebih pada saat ini Komisi Aparatur Sipil Negara telah dibubarkan yang menghasilkan kekosongan peran lembaga untuk mengawasi dan menindak kasus penyelewengan kewenangan oleh birokrat di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka ruang penelitian lebih lanjut bagi akademisi dan mahasiswa untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur sipil negara dan sistem birokrasi bertindak secara tidak netral dan memihak ketika pemilihan umum yang berdampak pada pelemahan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, kerusakan proses demokratisasi dan demoralisasi pejabat negara. Dengan begitu, permasalahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dapat dilihat oleh publik secara lebih holistik untuk kemudian mendukung upaya-upaya dalam mencegah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ketika penyelenggaraan pemilihan umum baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan serta usaha kolaborasi dari setiap elemen masyarakat sipil dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Amin, M. (2020, August 25). Amin sebut 6 faktor aparatur sipil negara tidak netral dalam pilkada. *Bawaslu Jawa Timur*. <https://jatim.bawaslu.go.id/2020/08/amin-sebut-6-faktor-asn-tidak-netral-dalam-pilkada/>
- Bahri, S. (2017). Pengembangan kurikulum dasar dan tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15-34.

- Barus, S. I. (2022). Reformulasi pengaturan dan penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pengawas eksternal dalam Rancangan Undang-Undang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 283–297.
- Badan Kepegawaian Negara. (2024, March 26). Pelanggaran dan sanksi netralitas aparatur sipil negara selama Pemilu 2024. <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022, March 28). Pemerintah terbitkan SKB netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu 2024. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/38105/0/Pemerintah-Terbitkan-SKB-Netralitas-ASN-dalam-Pemilu-2024->
- Bawaslu. (2024, September 8). Rakor BKN, Lolly: Bentuk ketidaknetralan aparatur sipil negara di tahapan Pemilu 2024 terbanyak. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/rakor-bkn-lolly-bentuk-ketidaknetralan-asn-di-tahapan-pemilu-2024-terbanyak>
- Chatun, S. (2022). Netralitas birokrasi: Menjernihkan pola hubungan pemerintah dan birokrasi. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(10), 3851–3858.
- Dairani, F. A. (2023). Konsep pengaturan netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17, 251–267.
- Hidayah, A. (2024, March 27). Lima prinsip good governance dalam pengurusan piutang negara. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Jatengprov. (2024, September 8). Pemilu makin dekat, Bawaslu terapkan strategi tekan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. <https://jatengprov.go.id/beritaopd/pemilu-makin-dekat-bawaslu-terapkan-strategi-tekan-pelanggaran-netralitas-asn/>
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2024, March 27). KASN terima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara sepanjang Pemilu 2024. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1, 50–58.
- Nabilah, M. (2023, September 3). Sepuluh provinsi rawan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada Pemilu 2024. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad>
- Ramadhan, & Kurniawan. (2022). Limitasi etika Pemilu: Evolusi dan tantangan penanganan

pelanggaran etika Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 17–18.

Rusfiana, Y., & Cahya, S. (2021). *Memahami birokrasi pemerintahan dan perkembangan*. Alfabeta.

Saputro, J. (2024, March 27). Pentingnya netralitas aparatur sipil negara menjaga persatuan dan kesatuan untuk Pemilu damai. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilu-Damai.html>

Siahu, M. (2018). Editorial. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 4(1).

Sianipar, D. (2022). Menjaga netralitas pegawai aparatur sipil negara. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 146–157.

Sutrisno. (2020). Prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 521–543.

Tampubolon, M. N. F. (2023). *Birokrasi dan good governance*. PT Global Eksekutif Teknologi.

Tri Yuningsih. (2017). *Buku ajar mata kuliah etika administrasi publik*. FISIP UNDIP.

Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi konsep birokrasi Max Weber dalam reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(2), 126–146.

Yaputra, H. (2024, March 25). Beragam pelanggaran netralitas Pemilu 2024. *Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/nasional/487156/apa-saja-temuan-asn-tak-netral>

Tentang Penulis

Rossela Arneta Putri, Mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Nasional Jakarta.

V ici Rahma Silmi, Mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Nasional Jakarta.

Muhammad Rafli Kurnia, Mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Nasional Jakarta.

Muhammad Radityo Hermawan, Mahasiswa